



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.891/Pid.B/2017/PN.Llg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M TEGUH Bin SULAIMAN.  
Tempat lahir : Sungai Baung.  
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun/ 08 September 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kwgn : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Terusan Kec.Singkut Kab.Sarolangun Prov.Jambi.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Sopir.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap/ ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Ditahan oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal Tgl. 21 September 2017 s/d 10 Oktober 2017.;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Lubuklinggau Selaku Penuntut Umum sejak tanggal Tgl. 11 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Lubuklinggau Selaku Penuntut Umum sejak tanggal Tgl. 31 Oktober 2017 s/d 19 November 2017;
4. Penahanan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Tgl. 07 Nopember 2017 s/d 26 Nopember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 9 November 2017 s/d tanggal 8 Desember 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 9 Desember 2017 s/d tanggal 6 Februari 2018 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M TEGUH Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Bin Nungcik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau dapur bergagang kayu ; dirampas untuk dimusnakan
    - sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa No.Pol dengan no rangka MH33C1004AK397468, no mesin 3C1-396367 ; dikembalikan kepada Terdakwa ;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa M Teguh Bin Sulaiman Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul. 21.30 Wib atau suatu waktu dalam bulan September 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Depan SMA Negeri Surulangun Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dapur bergagang kayu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi Hendri Adiansyah Bin Ishak, saksi Agus Saputra Bin Jumawi, saksi Andri Flasisco Bin Muslimin bersama anggota Polsek Rawas Ulu lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia didepan SMA Negeri Surulangun lalu pada saat kegiatan razia tersebut para saksi anggota melihat sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa No.Pol yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi agus saputra Bin Jumawi langsung meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya, saksi agus melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan kemudian melihat sikap dan perilaku dari terdakwa yang mencurigakan, saksi agus saputra langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa dipinggang bagian kiri belakang selanjutnya saksi agus saputra dan saksi andri flasisco langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung diamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rawas Ulu.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

## 1. Saksi AGUS SAPUTRA :

- Bahwa Terdakwa M Teguh Bin Sulaiman Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul. 21.30 Wib di Depan SMA Negeri Surulungan Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara ditangkap karena membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dapur bergagang kayu ;
- Bahwa bermula ketika saksi Hendri Adiansyah Bin Ishak, saksi Agus Saputra Bin Jumawi, saksi Andri Flasisco Bin Muslimin bersama anggota Polsek Rawas Ulu lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia didepan SMA Negeri Surulungan lalu pada saat kegiatan razia tersebut para saksi anggota melihat sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa No.Pol yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi agus saputra Bin Jumawi langsung meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya, saksi agus melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan kemudian melihat sikap dan perilaku dari terdakwa yang mencurigakan, saksi agus saputra langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa dipinggang bagian kiri belakang selanjutnya saksi agus saputra dan saksi andri flasisco langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung diamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rawas Ulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa saat itu ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi ANDRI FLASISCO Bin MUSLIMIN :

- Bahwa Terdakwa M Teguh Bin Sulaiman Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul. 21.30 Wib di Depan SMA Negeri Surulungan Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara ditangkap karena membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dapur bergagang kayu ;
- Bahwa bermula ketika saksi Hendri Adiansyah Bin Ishak, saksi Agus Saputra Bin Jumawi, saksi Andri Flasisco Bin Muslimin bersama anggota Polsek Rawas Ulu lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia didepan SMA Negeri Surulungan lalu pada saat kegiatan razia tersebut para saksi anggota melihat sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa No.Pol yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi agus saputra Bin Jumawi langsung meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan setelah terdakwa memberhentikan sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motornya, saksi agus melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan kemudian melihat sikap dan perilaku dari terdakwa yang mencurigakan, saksi agus saputra langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa dipinggang bagian kiri belakang selanjutnya saksi agus saputra dan saksi andri flasisco langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung diamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rawas Ulu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa saat itu ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M Teguh Bin Sulaiman Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul. 21.30 Wib di Depan SMA Negeri Surulangun Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara ditangkap karena membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dapur bergagang kayu ;
- Bahwa bermula ketika saksi Hendri Adiansyah Bin Ishak, saksi Agus Saputra Bin Jumawi, saksi Andri Flasisco Bin Muslimin bersama anggota Polsek Rawas Ulu lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia didepan SMA Negeri Surulangun lalu pada saat kegiatan razia tersebut para saksi anggota melihat sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa No.Pol yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi agus saputra Bin Jumawi langsung meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya, saksi agus melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan kemudian melihat sikap dan perilaku dari terdakwa yang mencurigakan, saksi agus saputra langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa dipinggang bagian kiri belakang selanjutnya saksi agus saputra dan saksi andri flasisco langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung diamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rawas Ulu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa saat itu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" :
2. Unsur "membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan suatu senjata penikam atau penusuk."

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa M TEGUH Bin SULAIMAN telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai pesedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan suatu senjata penikam atau penusuk" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M Teguh Bin Sulaiman Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul. 21.30 Wib di Depan SMA Negeri Surulangun Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara ditangkap karena membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dapur bergagang kayu ;
- Bahwa bermula ketika saksi Hendri Adiansyah Bin Ishak, saksi Agus Saputra Bin Jumawi, saksi Andri Flasisco Bin Muslimin bersama anggota Polsek Rawas Ulu lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia didepan SMA Negeri Surulangun lalu pada saat kegiatan razia tersebut para saksi anggota melihat sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa No.Pol yang dikendarai oleh terdakwa lalu saksi agus saputra Bin Jumawi langsung meminta terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan setelah terdakwa memberhentikan sepeda motornya, saksi agus melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan kemudian melihat sikap dan perilaku dari terdakwa yang mencurigakan, saksi agus saputra langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan badan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa dipinggang bagian kiri belakang selanjutnya saksi agus saputra dan saksi andri flasisco langsung melakukan penangkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap terdakwa dan langsung diamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Rawas Ulu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari yang berwajib atau yang berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa M TEGUH Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Membawa Senjata Penikam" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan (2) dua Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau dapur bergagang kayu ; dirampas untuk dimusnahkan
  - sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tanpa No.Pol dengan no rangka MH33C1004AK397468, no mesin 3C1-396367 ; dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, DIAN TRIASTUTY, SH dan INDRA LESMANA KARIM, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, DIAN TRIASTUTY, SH dan ANDI BARKAN MARDIANTO, SH, MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. MARLINAWATI, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AYU SORAYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN TRIASTUTY, SH.

YOPY WIJAYA, SH.

ANDI BARKAN MARDIANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. MARLINAWATI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)